

BAB II

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Sejarah Wahbah Az-Zuhaili

1. Sejarah Hidup Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syiria. Ia lahir pada 6 Maret tahun 1351 H/1932 M, bertempat di Dair Atiyah kecamatan Faiha, yang terletak disalah satu pelosok kota Damsyik, Syiria. Nama lengkapnya Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Al-Zuhaili. Ia putra dari Syekh Mushtafa Az-Zuhaili, yaitu seorang petani sederhana nan alim yang hafal Al-Qur`an dan ahli ibadah serta gemar berpuasa, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mushtafa Sa`adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari`at agama.⁹

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu menginjak usia 7 tahun, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946, ketika memasuki pendidikan formalnya, Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan pendidikan menengahnya selama 6 tahun dan mendapatkan ijazah pada tahun 1952, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yakni di Fakultas Syari`ah. Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjana pada tahun 1956 M dengan predikat cumlaude.¹⁰ Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaanya terhadap ilmu, sehingga ketika Wahbah Az-Zuhaili pindah ke kairo beliau

⁹Muhammadun, *Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam*, (Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016) 1(2), hlm. 233.

¹⁰Putri Ajeng Fatimah, *Warisan Kalalah Dalam Pandangan Az-Zuhaili*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 15

mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar Universitas dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dan lulus pada tahun 1957.

Dalam waktu lima tahun Wahbah Az-Zuhaili mendapatkan tiga ijazah sekaligus (Ijazah B.A dari fakultas Shariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956, Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957, Ijazah B.A dari Fakultas Shari'ah Universitas 'Ain Sham pada tahun 1957) yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1959 dengan tesisnya yang berjudul "*Al-Zirā'ī fī al-Siyasah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*". Karena merasa belum puas dalam mencari ilmu, akhirnya Wahbah Az-Zuhaili pun melanjutkan pendidikannya ke program doktor yang diselesaikan pada tahun 1963 dengan yudisium *summa cum laude*. Ketika itu Wahbah Az-Zuhaili menulis disertasi dengan judul "*Asar al-Harab fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-Am* (efek perang dalam Fikih islam: Studi komparatif antara madzhab delapan dan hukum internasional umum).

Setelah memperoleh gelar doktor Wahbah Az-Zuhaili memulai karir dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karir pertamanya dalam bidang ini dimulai di Universitas Damaskus, di mana ia diangkat menjadi guru besar sejak tahun 1963. Ia memberikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan memfokuskan diri pada kajian Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam dan perbandingan Sistem Hukum. Ia juga pernah mengajar di berbagai Universitas sebagai dosen tamu, yaitu pada Fakultas Hukum di Benghazi, Libya 1972-1974, Fakultas Syari'ah di Universitas Uni Emirat Arab 1984-1989, Universitas Khartoum, Sudan dan Universitas Islam, Wahbah Az-Zuhaili juga pernah mengajar mata kuliah "Dasar-dasar tulisan dan bukti dalam hukum islam" untuk mahasiswa pascasarjana di

Sudan, Pakistan. Keahlian Wahbah Az-Zuhaili dalam hukum Islam telah membawanya ditugaskan untuk mendesain kurikulum Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjalani karir yang beragam. Ia adalah anggota the Royal Society For Research tentang Peradaban Islam pada Yayasan al-Bayt di Amman (Yordan) dan juga di berbagai lembaga hukum Islam dunia lainnya, termasuk majlis al-Ifta di Syria, Akademik Fiqh Islam di Jeddah (Arab Saudi) dan beberapa Akademik Fiqh Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan. Ia juga menjabat sebagai kepala Institut Riset untuk lembaga-lembaga keuangan Islam. Banyak karyanya yang juga membahas tentang sistem-sistem hukum sekuler, seperti hukum internasional atau hukum Uni Emirat Arab. Ia juga menjabat sebagai konsultan pada berbagai lembaga dan perusahaan keuangan Islam, termasuk the internasional islamic bank. Ia juga dikenal sebagai juru dakwah di dunia Islam, di mana ia sering muncul di Televisi, radio dan koran-koran Arab. Wahbah Az-Zuhaili juga pernah menjadi imam dan penceramah di masjid Utsmani di Damaskus dan akhir-akhir ini menjadi penceramah dan pendakwah pada musim panas di Masjid Badr di kota kelahirannya, yaitu di Dair Athiyah.

Pada malam sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2015 Wahbah Az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya. Dunia islam merasa berduka cita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia. Wahbah Az-Zuhaili meninggal dunia pada usia 83 tahun.¹¹

¹¹ Sofiyatul Marwiyah, *Golongan Orang-Orang Yang Dicintai Allah Dalam Al-Qur'an Studi Tematik Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, 2019), p. 18-19

2. Perjalanan Wahbah Al-Zuhaili dalam Menuntut Ilmu

Keberhasilan Wahbah Az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syiria sendiri ataupun yang berada di luar Syiria. Guru-guru di Damaskus dalam bidang *hadits* dan *ulum al-hadits* yaitu Syaikh Hasyim al-Khatib adalah guru di bidang fiqh dan *fiqh al-syafi'i*, Syaikh Lutfi al-Fayumi yaitu guru di bidang *usul al-Fiqh*, *mustalah al-hadits* dan *Ilm al-Nahw*, Syaikh Hasan al-Syati adalah guru dalam ilmu *fara'id*, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Salih al-Farfuri adalah guru ilmu bahasa arab seperti balaghah dan sastra, Syaikh Mahmud al-Rankusi adalah guru dibidang *aqidah* dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Syaikh Sadiq Habnakah al-Midani. Wahbah Az-Zuhaili juga murid dari Doktor Nazam Mahmud Nasimi pada bidang syari'ah serta guru-guru lainnya di bidang akhlaq, tajwid, tilawah, khitabah, hukum dan lain sebagainya.¹²

Adapun di luar Damaskus, antara lain di kairo-Mesir Az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Mahmud Syaitut, 'Abd al-Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun dan Syaikh, 'Ali Muhammad al-Khafif pada studi fiqh di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jad al-Rab Ramadhan, Syaikh Mahmud 'Abd al-Khaliq, Syaikh 'Abd al-Gani, 'Abd al-Khaliq, Syaikh Utsman al-Muraziqi, Syaikh Hasan Wahdan, Syaikh al-Zawahiri dalam bidang *usul al-fiqh*. Sulaiman al-Tamawi, 'Ali Yunus, Syaikh Zaki al-Din Syu'man serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas kairo serta Universitas 'Ain Syam.

¹² Muhammadun, *Wahbah Az-Zuhaili Dan Pembaruan Hukum Islam*, (Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam, 2016), 1(2), hlm. 234-235

3. Karya Wahbah Al-Zuhaili

Selain disibukan dengan kegiatan mengajarnya, Wahbah Az-Zuhaili juga sangat berprofuktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi'al-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir menyebutkan ada 199 karya tulis Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal. Kitab yang membuat Wahbah Az-Zuhaili menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikir-pemikir fiqih kontemporer adalah *al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Kitab ini berisi fiqih perbandingan, terutama madzhab-madzhab fiqih yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Kecerdasan Wahbah telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis tentang buku, jurnal dan artikel dalam berbagai ilmu islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Diantara buku-buku hasil karyanya adalah sebagai berikut:¹³

¹³ Sadiani Abdul Khair, Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak” Jurnal Fenomena Vol. 8, No 2, (2016), hlm. 148

1) Tafsir Dan Ulumul Qur'an

- a. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1991.
- b. *Al-Qur'ān al-Karīm al-bunyātun al-Tasyr'iyyah aw Khasā'isuh al-Hadāriah*, Dār al-Fikr, 1993.
- c. *At-Tamwil fī at-Tafsīr „ala Hamasy Al-Qur'ān al-Azim*.
- d. *Al-Qur'ān syariat al-mujtama*.
- e. *Al-Qisah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.
- f. *Al-Qayyim al-Insāniyah fī al-Qur'ān al-Karim*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- g. *Al-insā fī al-Qur'ān*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000

2) Fiqh Dan Ushul Fiqh

- a. *Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damasyiq, 1963.
- b. *Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh*, University Damsyiq, 1966.
- c. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
- d. *Al-Fiqh al-Islāmī wa adilatuhu*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
- e. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, (2 jilid), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- f. *Fiqh al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damsyiq, 1987.

- g. *Al-Rukhsah al-Syarī''ah-ahkāmuhā wa Dawābituhā*, Dār al-Khair, Damsyiq, 1994.
- h. *Khasā''is al-Kubra li Huqūq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabī, Damsyiq, 1995.
- i. *Al-Ulūm al-Syarī''ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl*, Dār al-Maktabī, Damsyiq, 1996.
- j. *Al-Asās wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musyitarikāt bayān al-Sunnah wa al-Syi''ah*, Dār al-Maktabī, 1996.10
- k. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar''iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.10
- l. *Nazāriat al-Damān au akhkam al-Mas''uliyat-madaniat wa al-Jana''iyat fī al-Fiqh al-Islāmiy*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- m. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
- n. *Al-Wasāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
- o. *Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- p. *Al-Urīf wa al-Adah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- q. *Bay Al-Asam*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- r. *Idārah al-Waqof al-Kahiri*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- s. *Al-Zirāi fī al-Siyāsah al-Syar''iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1999.
- t. *Tagyir al-Ijtihād*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.

- u. *Tatbig al-Syari'ah al-Islamiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- v. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
Uṣul al-Fiqh al-Hanafī, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001.

3) Pemikiran Islam

- a. *Al-Usūl al-Ammāh li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassyiah, Damsyiq, 1972.
- b. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islāmī*, Muassasah al-Risalah, Beirut 1981.
- c. *Al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.11
- d. *Tahrij wa tahqiq ahadis "tuhfat al-Fuqaha" (4 jilid)*.
- e. *Al-Islām wa Tahadiyyah al-Asr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- f. *Muwajāhah al-Gazu al-Taqāfi al-Sahyumi wa al-Ajnābi*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- g. *Al-Taqlid fī al-Madhib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1996.
- h. *Al-Sunnah al-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1997.
- i. *Al-Mujādid jamaluddin al-Afgani*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 1998.
- j. *Al-Taqāfah wa al-Fikr*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.
- k. *Manhāj al-Dakwah fī al-Sirah an-Nabawiyah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2000.

- l. *Haq al-Hurriah fi al-Alām*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000.
- m. *Al-Islām wa Usul al-Hadāroh al-Insāniah*, Dār al-Maktabī, Damaskus, 2001

4. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Sosok Wahbah Az-Zuhaili dikenal secara luas sebagai seorang pakar hukum Islam dan ushul fiqh kelas dunia, sebagaimana ia juga sebagai seorang intelektual publik dan penceramah yang populer. Dalam perannya di Majelis al-Ifta Syria, ia bertugas memberi fatwa. Banyak fatwa-fatwa yang ia berikan dipandang sangat moderat, termasuk dukungan terhadap apa yang ia sebut dengan demokrasi Islam, hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan.

Wahbah dibesarkan di kalangan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh, walaupun bermadzhab Hanafi, namun dia tidak fanatik dan menghargai pendapat-pendapat madzhab lain, hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan Fiqh. Terlihat dalam membangun argumennya selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqh juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing madzhab, kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, misalnya mengutip dari *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashshas untuk pendapat madzhab Hanafi dan *Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi untuk pendapat madzhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham ahl al-Sunnah, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatis dan menghujat madzhab lain. Hal ini tampak dalam pembahasannya tentang masalah “Melihat Tuhan” di dunia dan akhirat, yang terdapat pada surah al-An'am ayat 103.

Wahbah Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Alquran yang didasarkan pada Alquran sendiri dan hadis-hadis sahih, mengungkapkan *asbāb al-nuzūl* dan *takhrīj al-hadīts*, menghindari cerita-cerita *Isrā'iliyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat.

B. Corak dan Metode Tafsir Al-Munir

1. Latar Belakang Penamaan dan Penulisam

Wahbah Az-zuhaili memiliki tiga kitab tafsir; *pertama*, adalah *Tafsīr al-Wasith*, *kedua* *Tafsīr al-Munīr* dan *ketiga* *Tafsīr al-Wajiz*. Tafsir pertama terdiri dari tiga jilid, lebih ringkas dari tafsir kedua *Tafsīr al-Wasith* memberikan penjelasan yang lebih ringan dan mudah, tidak sedetail tafsir kedua. Tujuannya memang untuk memudahkan pembaca walaupun masih tetap memberikan pembahasan-pembahasan seputar gramatikal dan menjelaskan kata-kata yang dirasa asing di telinga.

Tafsir yang diberi nama *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* terdiri dari 18 jilid, 8000 halaman diterbitkan oleh Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut (Libanon). Tafsir ini dicetak untuk pertama kali pada tahun 1991, kitab ini termasuk kedalam salah satu kitab tafsir kontemporer yang mengkaji berbagai isu penting yang luas.

Motif utama Wahbah dalam menulis karya monumental ini adalah kekaguman dan kecintaanya terhadap Al-Qu'an itu sendiri. Hal ini ia tunjukan terutama pada bagian *muqaddimah* tafsirnya dengan menegaskan bahwa Al-Qur'an sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling sempurna yang dapat memberikan inspirasi dalam berbagai hal. Sebagai rujukan utama, Al-Qur'an tidak pernah kering informasi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga Wahbah mengakui bahwa ia banyak menulis tentang Al-Qur'an dan jumlahnya

hingga seratusan. Menurutnya Al-Qur'an memiliki ikatan yang sangat erat dengan kebutuhan hidup modern dan tuntunan-tuntunan kebudayaan serta pendidikan.¹⁴

Kata al-Munīr yang merupakan isim fa'il dari kata *anara* yaitu *nur* yang artinya cahaya yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai dengan namanya, mungkin Wahbah Az-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *Tafsīr al-Munir* adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini.

Dalam Muqaddimah tafsir al-Munir dengan pernyataan Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa tujuan dari penulisan tafsir ini adalah menyarankan kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada *Al-Qur'an* secara *ilmiah*. Maksudnya menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang muslim dengan kitabullah. Sebab Al-Qur'an yang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus. Oleh sebab itu, Wahbah tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqih yang ada dalam makna yang sempit yang dikenal dikalangan para ahli fiqih. Akan tetapi ia menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih luas, dari pada sekedar pemahaman umum, yang meliputi, akidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang terpetik dari ayat Al-Qur'an baik secara gamblang ataupun secara tersirat, yang mana hal ini selaras dengan firman Allah SWT. Yang disebutkan dalam surah Al-Anfal: 24. Dalam ayat tersebut Allah SWT. dan Rasulullah SAW menyeru setiap manusia di alam ini kepada kehidupan yang merdeka dan mulia dalam segala bentuk

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5

dan maknanya, islam juga menyeru kepada akidah atau ideologi yang menghidupkan hati dan akal, membebaskan ilusi kebodohan dan mistik, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah.¹⁵

Sedangkan tujuan penulisan tafsir al-Munir adalah untuk menghubungkan individu muslim dan non muslim dengan kitabullah. Yang telah terbukti secara *qath'ī* tidak ada tandingannya bahwa ia adalah firman Allah SWT. Selanjutnya, supaya sepatutnya kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan suatu pendapat mazhab atau pandangan kelompok, atau gegabah dalam menakwilkan ayat untuk mengukuhkan teori ilmiah kuno atau modern.

2. Corak dan Metode Tafsir

Metode penulisan tafsir al-munir yaitu metode *tahlili* atau analisis adalah penafsiran yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri pada surah An-Nas. Atau dengan kata lain tafsir dengan metode penulisan *tahlīlī* adalah penulisan materi tafsir yang mengikuti susunan surah-surah dan ayat-ayat sebagaimana yang termaktub dalam mushaf Al-Qur'an. Selain itu dalam tafsir Al-Munir menggunakan metode kolaborasi antara *tahlīlī* (analisis) dan semi *maudhu'ī* (tematik), karena disamping beliau menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan surah-surah sebagaimana termaktub dalam mushaf, ia juga memberi tema pada setiap kajian ayat yang sesuai dengan kandungannya dan mengaitkannya dengan kandungan surah secara keseluruhan. Contoh jelasnya surah Al-Baqarah ayat 1-5, beliau memberi tema "sifat-sifat orang mu'min dan balasan bagi orang-orang yang bertaqwa".

Berdasarkan metode ini, Wahbah menuliskan tafsirnya dari berbagai sisi dan rinci, dimulai dari membahas keutamaan surah, membahas makna kosa kata, mengulas kandungan sastranya, menafsirkan kandungan

¹⁵ *Ibid*, hlm 15

ayatnya kemudian menyimpulkan kandungan ayat tersebut di bawah tema fiqih al-hayah tanpa mengabaikan sisi munasabah ayat dan sebab nuzulnya.¹⁶

Secara metodis, Wahbah Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya.

Bentuk penafsiran yang digunakan adalah gabungan dari *bi al-riwāyat* dan *bi al-ra'yi*. Sedangkan metode penafsiran yang dipakai adalah metode tahlili. Dan corak penafsirannya adalah *al-adabī al-‘ijtimā’ī* (sastra dan sosial kemasyarakatan) serta *al-fiqhī* (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah Zuhaili mempunyai basik keilmuan dalam bidang fiqih. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali dia menggunakan tafsir *bi al-‘ilmī*, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan mengcounter beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.¹⁷

Secara sistematis, sebelum memasuki bahasan ayat, pada setiap awal surat Wahbah Zuhaili selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu; *pertama*, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah

¹⁶ Faizah Ali Syibromalisi, *Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), cet 2, hlm. 172

¹⁷ Abdul Qadir Shalih, *Al-Tafsīr wa al-Mufasirūn fi ‘Ashr al-Hadīts* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 325

yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya. *Kedua*, *al-tafsīr* dan *al-bayān*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya. *Ketiga*, *fiqh al-hayāt wa al-ahkām*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah-masalah baru, dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.

C. Pandangan Para Ulama terhadap Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili

Menurut Muhammad Ali Iyazi dalam bukunya, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa manhajuhu*, mengatakan bahwa sumber pembahasan kitab tafsir ini menggunakan gabungan antara *tafsīr bi ma"tsur* dengan *tafsīr bi ar-Ra"yi*, hal ini juga diakui Wahbah sendiri, bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an ia tidak hanya berpegang pada *tafsīr bi al ma"tsur* saja, akan tetapi juga tetap berpegang pada *tafsīr bi al ra"yi*. Atau pada riwayat.¹⁸

Tentang tafsirnya ini, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa tafsīr al-munīr ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan selektifitas yang lebih sahih, bermanfaat, dan mendekati ruh (inti sari) kandungan ayat Al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir *bi al-Ma"tsur* ataupun tafsir rasional. Didalamnya juga di upayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.¹⁹

¹⁸ Faizah Ali Syibromalisi, ... hlm. 169

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, ... hlm. 7

Menurut Nasarudin Baidan dalam memberikan penjelasan, Wahbah mengomparasikan pendapat para mufassir tafsir klasik atau kontemporer, kemudian ia sendiri memunculkan pendapatnya. Bahwa metode yang dipakai oleh Wahbah dari sudut cara penjelasan tafsirnya menggunakan metode *muqarin*. yakni membandingkan beberapa pendapat atau penafsiran mufassir klasik dan modern atau kontemporer.²⁰

Menurut Muhammad Ridlwan Nasir metode yang digunakan tafsir al-munir yaitu metode *iqtiran* artinya menggunakan metode sumber riwayat yang sahih dan juga menggunakan sumber akal yang sahih dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Wahbah tidak hanya menggunakan informasi dari hadist-hadist Nabi dan riwayat para sahabat serta tabi'in. Wahbah di dalam tafsirnya tidak jarang mengutip penafsiran al-Razy. Sebagaimana telah dikenal para cendikiawan bahwa dalam bidang tafsir Al-Qur'an, ilmu kalam, dan ilmu mantik, pemikiran al-Razy sangatlah dipertimbangkan bahkan dikagumi. Tidak jarang Wahbah setelah menjelaskan satu pembahasan, ia memperkuat argumentasinya dengan mengutip langsung pendapat al-Razy. Seperti ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 171.²¹

Jadi Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili ini memberikan pembahasan atau penafsiran dengan mudahnya untuk dicerna dan mudah dimengerti, selain penafsiran tersebut tidak meninggalkan pendapat para mufassir klasik akan tetapi ia mengkomparasikan pendapat para mufassir klasik dan modern, Wahbah sendiri juga ikut adil dalam penafsiran tersebut. Jika, kitab ini cocok bagi siapapun yang ingin memahami tafsir, karena tafsir ini tidak mengandung unsur fanatisme mazhab.

²⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 59-60

²¹ Muhammad Hambali, *Sekilas Tentang Tafsir Wahbah Az-Zuhaili*, (Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist, 2019), 2(2), hlm. 124

Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu; *pertama*, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya. *Kedua*, *al-tafsīr* dan *al-bayān*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya. *Ketiga*, *fiqh al-hayāt wa al-ahkām*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah-masalah baru, dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.